



Keabsahan Perubahan Alokasi Anggaran Bantuan Langsung Tunai Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Waimangit Kabupaten Buru

Yunita Sari Facey^{1*}, Jantje Tjiptabudy², Andress Deny Bakarbesy³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: yunitasarifacey@gmail.com

: [10.47268/tatohi.v4i4.2436](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i4.2436)

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Validity; Changes in Village APB; Legal Effects.</p> <p>Kata Kunci: Keabsahan; Perubahan APB Desa; Akibat Hukum.</p>	<p>Introduction: This study discusses the validity of the Waimangit Village Head's decision to stipulate the Village Regulation on Village APB Changes in 2020 without coordinating with BPD, the Village Head then changed the village budget post that was previously budgeted for the provision of social safety net in the Village in the form of BLT as a manifestation of efforts to handle the impact of COVID-19 by the central government in the Village. The budget item is used to cover the shortfall in village spending for the development of Village-Owned Enterprises.</p> <p>Purposes of the Research: To analyze and identify the validity and legal consequences of changes in the budget allocation of Direct Cash Transfer (BLT) intended to deal with Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Waimangit village, Buru Regency based on applicable legal provisions.</p> <p>Methods of the Research: This research use the Normative Juridical research method which is carried out by examining primary and secondary legal materials that are relevant to the problem under study.</p> <p>Results of the Research: The results of the study are related to the validity of changes in the budget allocation of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Direct Cash Transfer (BLT) in Waimangit Village, Buru Regency has been valid based on applicable legal provisions because it meets aspects of authority. The decision of the Waimangit Village Head in determining changes to the Village APB does not meet the requirements of procedure and substance which means that the decision remains valid but has the legal effect that it can be canceled and not binding and ends after it is canceled or there is a cancellation by a judge or by the agency authorized to cancel it.</p> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Penelitian ini membahas mengenai keabsahan dari keputusan Kepala Desa Waimangit yang menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tahun 2020 tanpa berkoordinasi dengan BPD, kepala Desa kemudian mengubah pos anggaran belanja desa yang sebelumnya dianggarkan untuk penyediaan jaring pengaman sosial/<i>social safety net</i> di Desa berupa BLT sebagai perwujudan usaha penanganan dampak Covid-19 oleh pemerintah pusat di Desa. Pos anggaran tersebut dipergunakan untuk menutupi kekurangan dalam belanja desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis dan mengidentifikasi keabsahan dan akibat hukum terhadap perubahan alokasi anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperuntukkan guna menangani</p>

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di desa Waimangit Kabupaten Buru dengan berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian berkaitan berkaitan dengan keabsahan perubahan alokasi anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Desa Waimangit Kabupaten Buru telah sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena memenuhi aspek kewenangan. Akan keputusan Kepala Desa Waimangit dalam menetapkan perubahan APB Desa tidak memenuhi syarat prosedur dan substansi yang berarti keputusan tersebut tetap sah namun berakibat hukum dapat dibatalkan dan tidak mengikat serta berakhir setelah dibatalkan atau ada pembatalan oleh hakim maupun oleh instansi yang berwenang membatalkannya.

1. Pendahuluan

Pengesahan regulasi mengenai desa secara langsung memberi kesempatan yang besar kepada desa dalam mengurus dan menata sendiri pemerintahannya atau yang dikenal dengan hak otonomi desa. Melalui pengesahan regulasi ini diharapkan kepentingan serta kebutuhan dari masyarakat dalam suatu perkampungan atau desa dapat diakomodir secara baik.¹ Desa sendiri merupakan suatu kesatuan hukum dari sekelompok masyarakat yang mempunyai batas baik wilayah maupun batas wewenang dalam mengatur, mengurus dan mengelola urusan pemerintahan juga kepentingan masyarakatnya serta keuangan dari desa yang bersangkutan berlandaskan pada ketentuan yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan.²

Berkaitan dengan keuangan desa, untuk itu yang dimaksud dengan pengelolaan sistem keuangan suatu desa yaitu seluruh rangkaian kegiatan yakni terdiri atas proses perencanaan lalu kemudian pelaksanaan, juga penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban, selain itu pada pelaksanaannya anggaran keuangan dari sebuah desa dikelola dengan tenggat waktu 1 (satu) tahun, dimulai dari tanggal yakni 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember.³ Keuangan desa termasuk dana desa pada prosesnya pengelolaannya harus dilaksanakan dengan tertib dan taat terhadap ketentuan dari aturan perundang-undangan, sehingga hasil dari dikelolanya dana desa itu dapat berjalan secara efisien, ekonomis juga efektif dan bahkan transparan, serta bertanggungjawab dan tentunya selalu memerhatikan rasa adil, kepatutan dan yang terpenting adalah mengutamakan hal-hal yang menjadi kepentingan dari masyarakat yang menempati desa tersebut. Pemerintah dari sebuah desa dalam mengelola dana desanya harus berlandaskan pada asas-asas yakni transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan harus dilakukan dengan disiplin dan tertib anggaran. Kepala desa dengan kedudukannya sebagai pimpinan dari sistem pemerintahan di desa, berwenang mengelola keuangan di desa yang dipimpinnya. Akan tetapi, pada pelaksanaannya ada kepala desa yang mengelola keuangan desanya tidak disiplin dan

¹ Irwandi, Andrizar, dan Taufan Dyusanda Putra, "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2 (2019).

² Rivaldy Salim, Hendrik Salmon, dan Andress Deny Bakarbesy, "Sistem Pemerintahan Desa Di Kabupaten Buru Selatan," *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 8 (2021): 835-847.

³ Irwandi, Andrizar, dan Putra, "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi", *Op.cit.*

tertib anggaran. Terlebih lagi pada akhir 2019 tidak hanya pemerintah pusat yang dihadapkan dengan pandemi dari menyebarnya penyakit Corona Virus Disease 2019 atau (Covid-19), akan tetapi pemerintah desa juga menghadapi keadaan yang sama.

Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah pusat mengeluarkan sejumlah regulasi baru mengenai perubahan kebijakan keuangan negara termasuk juga kebijakan keuangan di daerah sebagai usaha pemerintah guna menangani wabah corona virus disease 2019 atau (Covid-19). Perubahan kebijakan keuangan negara di daerah salah satunya yakni perihal pengutamaan dalam menggunakan alokasi anggaran pada kegiatan tertentu (refocusing), dan perubahan alokasi dengan tujuan untuk menangani penyebaran dari Covid-19 dan bentuk perubahan alokasi anggaran ini salah satunya berupa penyesuaian alokasi. Pasal 3 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, menyebutkan bahwa “penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk; (c) penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net”. Yang dimaksud dengan jaring pengaman sosial di Desa yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pasal 8A ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 juncto Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, menyebutkan “Penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Keberadaan dana desa sangat diprioritaskan untuk BLT Desa, sebagaimana telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam pasal 38 ayat (4) dan (5) peraturan menteri ini juga memuat ketentuan bahwa, “(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa; (5) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19)”.

Realita di Desa Waimangit yang bertempat di Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru, masyarakatnya tidak menerima BLT Desa untuk tahap ketiga. Meskipun Pejabat Kepala Desa telah menganggarkan dana desa Waimangit guna tersedianya jaring pengaman sosial atau (*social safety net*) berupa BLT Desa untuk tahap pertama, kedua dan ketiga, akan tetapi realitanya Pejabat Kepala Desa Waimangit tidak melaksanakan penyaluran BLT Desa tahap ketiga yang telah dianggarkan tersebut kepada masyarakat dalam hal ini keluarga yang miskin atau tergolong tidak mampu di pada Waimangit. Anggaran dana desa yang diperuntukan pada penyediaan BLT Desa tersebut oleh Pejabat Kepala Desa Waimangit ternyata digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), sedangkan untuk pengembangan badan usaha milik desa sudah terdapat dana desa yang dianggarkan tersendiri atau terpisah dari anggaran BLT Desa.

2. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan

dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Keabsahan Perubahan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Keabsahan suatu keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan harus memenuhi syarat-syarat yang menentukan sahnyanya suatu keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan. Secara teoritis terdapat beberapa pendapat salah satunya yang dikemukakan oleh E. Utrecht⁴ bahwa syarat sahnyanya suatu keputusan yakni: 1) ketetapan harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa (*bevoeghd*); 2) dikarenakan suatu ketetapan merupakan pernyataan kehendak, maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*); 3) Ketetapan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi landasannya dan pembuatnya harus juga memperhatikan cara (*prosedure*) membuat ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut; dan 4) Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Guna mempermudah maka secara sederhana syarat sahnyanya keputusan atau tindakan meliputi⁵: a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b). Dibuat sesuai prosedur; dan c) substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan dapat dicabut hanya apabila terdapat cacat : a) cacat wewenang; b) cacat prosedur; dan/atau c) cacat substansi.

Keputusan atau tindakan Kepala Desa Waimangit berkaitan dengan keabsahan dari ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan membuat perubahan terhadap alokasi anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk pengembangan BUM Desa di Desa Waimangit Kabupaten Buru sudah sah atau tidak berdasarkan ketentuan hukum, dapat diketahui dengan:

1. Syarat sahnyanya keputusan

Berdasarkan pendapat E. Utrecht maka dapat diketahui bahwa aspek yang menjadi syarat sahnyanya suatu keputusan yaitu aspek wewenang, aspek tidak mengandung kekurangan yuridis, aspek bentuk dan prosedur serta aspek isi dan tujuan. Kemudian dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagai hukum administrasi negara materil⁶, maka diaturlah syarat sah dari suatu keputusan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 52 yang menyebutkan bahwa: 1) Syarat sahnyanya Keputusan meliputi: a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b) dibuat sesuai prosedur; dan c) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. 2) Sahnyanya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Syarat sah berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas juga telah sesuai dengan praktik yang selama ini telah

⁴ Hidayat Pratama Putra, "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnyanya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Peratun* 3 (2020): 35-50.

⁵ W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 93.

⁶ Putra, "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnyanya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan," *Op.cit.* hal. 37.

berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadikan wewenang, prosedur dan substansi sebagai alat ukur penilaian suatu keputusan.⁷

2. Keputusan dikeluarkannya Peraturan Desa Waimangit tentang Perubahan APB Desa berkaitan dengan syarat sahnya keputusan:

a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Pasal 23 menyebutkan bahwa “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”. Pada Pasal 25 menyebutkan bahwa “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu dengan perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”.

Berkedudukan sebagai organ yang menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa tentunya memiliki kewenangan yang mana telah ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d) menetapkan Peraturan Desa; e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f) membina kehidupan masyarakat Desa; g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l) memanfaatkan teknologi tepat guna; m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa: 1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan; 2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; b) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; d) menetapkan PPKD; e) menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; f) menyetujui RAK Desa; dan g) menyetujui SPP.

Kewenangan pembentukan peraturan desa tentang APB Desa tidak hanya menjadi wewenang dari Kepala Desa saja namun BPD juga mempunyai fungsi yang salah satunya berwenang untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni: “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi; a) membahas dan menyepakati

⁷ *Ibid*, hal. 38

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa". Menurut Harjono, pejabat sebagai orang yang berwenang melaksanakan jabatannya dalam memenuhi kewajibannya bisa saja salah dalam penggunaan wewenang (misuse of authority) atau bisa juga menyalahgunakan wewenang (abuse the powers).⁸ Kesalahan dalam penggunaan wewenang (misuse of authority) timbul karena pejabat administrasi negara tidak saksama atau kurang cermat dalam membuat atau melakukan keputusan. Kesalahan dalam membuat keputusan atau tindakan macam ini biasanya terjadi dalam memenuhi prosedur yang disyaratkan, yang sering disebut sebagai kesalahan administrasi.⁹ Kesalahan seperti ini dapat dilakukan perbaikan dengan maksud mengembalikan pada prosedur yang seharusnya. Keabsahan merupakan sebuah istilah yang diterjemahkan dari istilah hukum Belanda "rechmatig" yang secara harfiah kemudian diartikan dengan "berdasarkan atas hukum", selanjutnya keabsahan dalam bahasa Inggris disebut "legality" yang mengandung arti "sesuai dengan hukum".

Konsep ini diawali dengan lahirnya konsep (Rechtsstaat) Negara Hukum yang mana pemerintah dalam bertindak atau membuat keputusan harus didasarkan dengan keberadaan ketentuan hukum yang mengatur (rechtmatig van het bestuur).¹⁰ Asas legalitas¹¹ dimaknai sebagai setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa sebelum tindakan itu diambil harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terlebih dahulu tentang tindakan yang diambil tersebut. Berdasarkan pada teori, secara normatif kewenangan bersumber dari¹² : a) Atribusi, yaitu pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang; b) Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi; c) Mandat, yaitu pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Tahun 2019 kepala desa waimangit sebagai pejabat definitif telah berakhir masa jabatannya. Secara yuridis Bupati diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai negeri sipil sebagai penjabat kepala desa sampai dengan kepala desa baru terpilih. Pasal 46 ayat (2) undang-undang desa memberikan jaminan legalitas terhadap kewenangan penjabat kepala desa sama dengan kepala desa terpilih sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kewenangan kepala desa termasuk juga penjabat kepala desa salah satunya adalah menetapkan peraturan desa dan menetapkan APB Desa. Akan tetapi wewenang

⁸ Moh Alfatah Alti Putra, "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana," *Justisi* 7, no. 2 (2021): 122, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1362>.

⁹ Alti Putra, "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana," *Op. Cit.*

¹⁰ Diva Agustina Rahmawati, Hendrik Salmon, dan Dezonda Rosiana Pattipawae, "Keabsahan Keputusan Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 5 (Lima) Karateker," *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): h. 259.

¹¹ I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara* (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017), h. 20.

¹² *Ibid*, h. 20-21.

menetapkan peraturan desa yang dimiliki oleh kepala desa juga dibatasi dengan pelaksanaan fungsi BPD yang mana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55 huruf a dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Pasal 6 ayat (5) yang mana secara substansial mengatur bahwa setiap rancangan peraturan desa diwajibkan untuk kepala desa menyampaikan kepada BPD dan kemudian dibahas dan disepakati bersama. Pasal 18 huruf c, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan; c) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Merujuk pada Pasal tersebut, maka keputusan atau tindakan pejabat kepala desa yang menetapkan peraturan desa maupun perubahan peraturan desa merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi dari undang-undang desa dan status hukum mengenai peraturan desa yang ditetapkan oleh pejabat kepala desa secara yuridis memiliki kekuatan mengikat karena memperoleh kewenangan secara atribusi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹³ Akan tetapi tindakan kepala desa Waimangit yang menetapkan peraturan desa tentang perubahan APB Desa tanpa berkoordinasi atau melibatkan BPD untuk bersama-sama membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa merupakan tindakan yang masuk kategori melampaui wewenang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan juga Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Dengan demikian keputusan atau tindakan pejabat kepala desa Waimangit dari aspek wewenang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang karena melanggar salah satu larangan menyalahgunakan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

b. Dibuat sesuai prosedur

Prosedur penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang secara teknis diatur pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 peraturan menteri tersebut. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Waimangit bapak Asrulsani Fanolong, yang menjabat sejak tahun 2013 hingga saat ini, beliau mengatakan bahwa: “Kemarin Kepala Desa itu dia punya salah itu karena tidak mau terima kita punya masukan pada saat itu bahwa harus musyawarah dengan BPD itu aturan supaya kita bisa sampaikan kepada BPD bahwa kita punya uang sudah tidak bisa bayar BLT lagi ditahap terakhir ini, karena bapak desa pada saat itu dia punya kelalaian karena dia belum melaksanakan musyawarah dengan BPD sudah terjadi demo pada saat itu”.¹⁴

Pernyataan diatas juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Faisal Rizal Umanailo selaku ketua BPD yang menjabat sejak tahun 2017-2021, yang saat ini beliau menjabat sebagai wakil ketua BPD Waimangit. Beliau menuturkan bahwa: “Masalahnya

¹³ Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016), h. 273.

¹⁴ Wawancara dengan Sekretaris Desa Waimangit, Kabupaten Buru, Waimangit, 7 Februari (2023).

Kepala Desa tidak berkoordinasi dengan BPD untuk melakukan musyawarah atau Rapat Penetapan Perubahan Anggaran, jadi seharusnya dia ikuti mekanisme itu dia berkoordinasi dengan BPD dengan penerima BLT lalu mengubah anggaran".¹⁵ Penuturan tersebut kemudian dihubungkan dengan prosedur penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan "Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD". Rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan pada prosedur maka kepala desa wajib menyampaikan rancangan peraturan desa tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.¹⁶ Berhubungan dengan prosedur penyusunan APB Desa dalam Pasal 42 Permendagri No. 20 Tahun 2018 memberikan penegasan bawa "Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa. Mutatis mutandis¹⁷ berarti diakui/sah dengan perubahan-perubahan yang ada. Menurut Ranuhandoko, mutatis mutandis berarti "dengan perubahan yang perlu-perlu".¹⁸

Merujuk pada pengertian mutatis mutandis, maka maksud dari Pasal 42 adalah bahwa ketentuan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa. Dengan demikian mekanisme perubahan APB Desa secara prosedural sama dengan penyusunan APB Desa, sehingga berkaitan dengan keputusan Kepala Desa dalam menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan tidak melibatkan BPD untuk bersama-sama membahas dan menyepakati Raperdes tentang perubahan APB Desa tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan alokasi anggaran BLT untuk pengembangan BUM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa secara prosedural tidak memenuhi dan dapat dinyatakan cacat prosedur.

c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kekuasaan pemerintahan dibatasi secara substansi.¹⁹ Aspek substansi memiliki sangkut pautnya dengan pertanyaan "apa" dan "untuk apa". Pertanyaan mengenai "apa" berkaitan dengan keberadaan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) oleh pemerintah dan pertanyaan "untuk apa" sangat berhubungan erat dengan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Oleh sebab itu, apabila pejabat pemerintahan dalam bertindak terdapat tindakan sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan wewenang, maka tindakan atau

¹⁵ Wawancara dengan Wakil Ketua BPD Waimangit, Kabupaten Buru, Waimangit, 14 Februari (2023).

¹⁶ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*, ed. oleh Tarmizi (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), h. 76.

¹⁷ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 272.

¹⁸ I P M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

¹⁹ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika, 1993), h. 24.

perbuatan pemerintahan tersebut adalah tindakan yang cacat substansial.²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Dan Belanja Daerah, Pasal 3 ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa: “penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk; (c) penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net”. Sementara itu dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat dengan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 juncto Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pasal 8A ayat (2) memuat ketentuan bahwa “Penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut jelas sekali bahwa penggunaan dana desa tahun 2020 sangat diprioritaskan untuk penyediaan BLT Desa. Sehubungan dengan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net di Desa yang berbentuk bantuan langsung tunai (BLT), maka keberadaan BLT guna penanganan Corona Virus Disease 2019 dipertegas kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam Pasal 38 dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa; 2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa; 3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan; 4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa; 5) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19); 6) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Berpedoman pada Permendes PDTT, mengenai jangka waktu dan besaran penyaluran BLT diatur dalam Lampiran II Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Perihal Bantuan Langsung Tunai diatur dalam huruf Q mengenai Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam pada angka 3 (tiga) tentang Bantuan Langsung Tunai dana Desa (BLT Dana Desa) huruf (d), (e), (f) dan (g) memuat ketentuan yakni: “ 3. Bantuan

²⁰ Nur Tanachi Mardan, Jemmy Jefry Pietersz, dan Yohanes Pattinasarany, “Keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): h. 152.

Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)”: a) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa: 1) masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020; 2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni); 3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September); 4) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember); 5) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia; 6) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam angka 4 (empat) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan 7) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh: 1) Badan Permusyawaratan Desa; 2) Camat; dan 3) Inspektorat Kabupaten/Kota. c) Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa; d) Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keputusan menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang diperbuat oleh Kepala Desa jika dianalisis tidak sesuai dengan substansi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Regulasi yang ada secara substansi menegaskan bahwa Dana Desa tahun anggaran 2020 diprioritaskan untuk penanganan corona virus disease 2019 dengan menyediakan jaring pengaman sosial/social safety net di Desa berupa BLT Dana Desa untuk keluarga miskin di Desa yang bukan termasuk keluarga penerima bantuan sosial lainnya seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT).

Ketua BPD yang menjabat pada tahun 2020 yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua BPD Waimangit, menuturkan bahwa: "Jadi anggaran untuk beli tenda itu ada hanya pos anggaran itu tidak mencukupi sehingga dia (kepala desa) menggunakan uang BLT untuk kemudian menutupi pembelian tenda, dan memang dalam anggaran itu sudah ditetapkan sekian untuk BLT dan sekian untuk tenda, kemudian terdapat perubahan dari surat kementerian menyangkut dengan nilai anggaran yang disesuaikan dengan kondisi desa setempat, maksudnya apa anggaran yang diturunkan oleh kementerian pusat itu disesuaikan dengan kondisi kebutuhan desa, nah kebutuhan desa pada saat itu memang benar bahwa persoalan tenda itu dia menjadi kebutuhan desa, tapi dia (kepala desa) harus berkoordinasi dengan BPD untuk mengadakan rapat perubahan anggaran".²¹

Pengembangan potensi desa melalui BUM Desa memang termasuk salah satu alternatif pemulihan ekonomi desa dan prioritas juga yang dapat dikembangkan dengan menggunakan dana desa, akan tetapi merujuk pada Pasal 38 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, sangat jelas bahwa penggunaan dana desa untuk penyediaan jaring pengaman sosial berbentuk BLT merupakan prioritas utama. Kepala Desa dapat memenuhi kekurangan anggaran BUM Desa dengan menggunakan pos anggaran lain yang bukan termasuk pos prioritas.

²¹ Wawancara dengan Wakil Ketua BPD Waimangit, Kabupaten Buru, Waimangit, 14 Februari (2023).

Penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan atau keputusan Kepala Desa Waimangit yang menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa secara substansi tidak terpenuhi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 70 menyatakan bahwa keputusan atau tindakan dinyatakan tidak sah apabila: a) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; b) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau; c) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan atau tindakan pejabat kepala desa Waimangit yang menetapkan peraturan desa tentang perubahan APB Desa dibuat dengan menyalahgunakan wewenang serta cacat prosedur dan juga substansi. Terhadap suatu kesalahan administrasi atau kesalahan prosedur dalam pengambilan suatu keputusan/tindakan, dapat dilakukan pembatalan atas keputusan/tindakan pejabat pemerintah tersebut atau keputusan/tindakan itu dianggap tidak sah, sehingga terhadap keputusan/tindakan dapat dilakukan perbaikan dengan maksud mengembalikan pada prosedur yang seharusnya.

Pejabat pemerintah yang melakukan kesalahan administrasi juga dapat dikenakan sanksi administrasi mulai dari sanksi peringatan, mutasi, demosi bahkan sampai diberhentikan dari jabatannya.²² Kemudian berkaitan dengan substansi maka untuk menguji suatu tindakan pemerintahan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang, parameter yang digunakan adalah cacat substansi dalam tindakan pemerintahan.²³ Penjelasan yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa tindakan Kepala Desa Waimangit dari aspek wewenang dikategorikan melampaui wewenang yang mana merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang atau cacat wewenang, sedangkan untuk aspek prosedur dan substansi tidak terpenuhi atau cacat prosedural dan cacat substansi. Didasarkan pada teori dan Pasal 70 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, berkaitan dengan keabsahan perubahan alokasi anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Waimangit Kabupaten Buru berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dapat dinyatakan tidak sah, karena keputusan atau tindakan tersebut dibuat dengan melampaui wewenang yakni bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Akibat Hukum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Setiap Keputusan dan/atau Tindakan selalu dianggap sah (*rechmatig*), sampai dengan adanya pembatalan, hal ini dikenal dengan prinsip praduga *rechmatig* atau *presumptio iustae causa*. Berdasarkan prinsip tersebut maka setiap Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dinyatakan cacat kecuali berdasarkan pengujian terhadap keabsahan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut.

Pengujian keabsahan suatu Keputusan dan/atau Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui upaya administratif maupun upaya hukum, yang apabila keputusan tersebut

²² Alti Putra, "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana."

²³ Jemmy Jefry Pietersz, "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang," *Sasi* 23, no. 2 (2018): 183, <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2>. h. 107.

terbukti melanggar syarat sah Keputusan dan/atau Tindakan, maka dapat berakibat pada batal atau tidak sah.²⁴ Keputusan membuat perubahan alokasi terhadap anggaran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang dilakukan oleh kepala desa Waimangit di Kabupaten Buru dengan menetapkan peraturan desa mengenai perubahan APB Desa termasuk sebuah tindakan hukum administrasi negara dibidang hukum publik yang tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum. Menurut R. Soeroso dalam buku dengan judul Pengantar Ilmu hukum yang dikarangnya, menjelaskan bahwa tindakan hukum merupakan sebuah tindakan yang dikehendaki dan diperbuat oleh seseorang untuk menimbulkan sebuah akibat yang dikehendaki olehnya yang diatur oleh hukum, yang berarti bahwa akibat hukum adalah akibat yang timbul dari sebuah perbuatan hukum.²⁵ Tindakan atau perbuatan pemerintah atau organ pemerintahan secara teoritis mengandung arti bahwa tindakan atau perbuatan tersebut merupakan sebuah tindakan yang menurut sifatnya bisa menimbulkan suatu akibat hukum tertentu (*de hendelingen die naar hun aard gericht op een bepaald rechts gevolg*).²⁶

Penjelasan sebagaimana tertuang diawal bahwa tindakan atau perbuatan Kepala Desa Waimangit termasuk sebagai tindakan atau perbuatan dibidang hukum publik yang sudah barang tertentu diperbuat berdasarkan keberadaan kewenangan yang tentunya bersifat hukum publik. Van Poelje, tindakan dalam hukum publik (*Publiekrechtelijke handelingen*) adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.²⁷ Secara garis besar perbuatan administrasi negara dapat dibagi menjadi: a) membuat peraturan; dan b) melaksanakan peraturan.²⁸ Van Poelje merinci bentuk perbuatan administrasi negara/pemerintah sebagai berikut: 1) Berdasarkan fakta (*feitlijke handeling*); 2) Berdasarkan hukum (*rechts handeling*), dapat dibagi lagi: a) perbuatan hukum privat; b) perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagi lagi atas: 1) perbuatan hukum publik yang sepihak; dan 2) perbuatan hukum publik yang berbagai pihak. Amrah Muslimin mengatakan bahwa dalam bidang eksekutif ada dua macam tindakan/perbuatan administrasi negara/pemerintah, yaitu: 1) tindakan/perbuatan yang secara tidak langsung menimbulkan akibat hukum; 2) tindakan/perbuatan yang secara langsung menimbulkan akibat hukum (*beschikking/penetapan*).

Prajudi Admosudirdjo membagi perbuatan hukum administrasi negara menjadi sebagai berikut²⁹ : 1) Penetapan (*beschikking, administrative discretion*), yaitu perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut harus sepihak (*eenzijdig*) dan harus bersifat administrasi negara. Artinya, realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata kasual, individual; 2) Rencana (*plan*), yaitu salah satu bentuk baru dari perbuatan hukum administrasi negara yang menciptakan hubungan hukum (yang mengikat) penguasa dan warga masyarakat; 3) Norma jabaran (*concrete normgeving*), yaitu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dari penguasa administrasi negara untuk membuat

²⁴ Putra, "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan."

²⁵ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), h. 295.

²⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 173.

²⁷ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2018), h. 237.

²⁸ *Ibid*, 241.

²⁹ *Ibid*, 241-42.

ketentuan undang-undang yang mempunyai isi konkret, praktis, dan dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat; 4) Legislasi semu (*pseudo-wetgeving*), yaitu penciptaan dari aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang sebagai garis pedoman (*richtlijnen*) pelaksanaan policy (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) yang dipublikasikan secara luas.

Keempat macam perbuatan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan Keputusan Pemerintah. Pemerintah mempunyai tugas istimewa, yaitu tugas yang dapat dirumuskan secara singkat sebagai tugas “penyelenggaraan kepentingan umum” atau “*bestuurszorg*”. Oleh karena itu, pemerintah/administrasi negara diberi kekuasaan dan wewenang istimewa hak dan wewenang untuk menetapkan hukum istimewa/ peraturan khusus yang tidak diberikan kepada lembaga/organisasi masyarakat lainnya.

Syarat pembuatan keputusan pemerintah di dalam Kepustakaan hukum administrasi terdapat penjelasan bahwa dalam pembuatan atau pembentukan suatu keputusan atau ketetapan pemerintahan atau organ pemerintah diharuskan untuk memerhatikan beberapa ketentuan yang menjadi persyaratan agar keputusan atau ketetapan tersebut menjadi sah menurut hukum (*rechtmatig*).³⁰ Ketentuan-ketentuan yang menjadi persyaratan suatu keputusan itu sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum (*rechtskracht*) terdiri atas syarat materiil dan syarat formil:³¹ a) Syarat-syarat materiil: 1) Organ pemerintahan yang membuat ketetapan atau keputusan harus mempunyai kewenangan; 2) Dikarenakan ketetapan merupakan suatu pernyataan kehendak (*wils-verklaring*), ketetapan atau keputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, seperti tipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) atau suap (*omkoping*), dan kesesatan (*dwaling*); 3) Ketetapan harus berdasarkan suatu situasi (keadaan) tertentu; 4) Ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. b) Syarat-syarat formil: 1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan harus dipenuhi; 2) Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan itu; 3) Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan ketetapan itu harus dipenuhi; 4) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuat dan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan.

Syarat materiil dan formil tersebut diatas apabila sudah terpenuhi, ketetapan atau keputusan administrasi negara itu sah menurut hukum (*rechtmatig*) yang berarti bawah keputusan tersebut dapat diterima menjadi suatu bagian dari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang ada, baik secara prosedural atau formil maupun materiil. Sebaliknya jika tidak terpenuhinya persyaratan tersebut baik hanya satu maupun beberapa diantaranya, maka ketetapan atau keputusan itu mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah. Ketetapan atau keputusan yang tidak sah tentunya menimbulkan akibat hukum, A. M. Donner berpendapat bahwa akibat hukum terhadap suatu ketetapan atau keputusan yang tidak sah yaitu³²: a) Ketetapan itu harus dianggap batal sama sekali; b) Berlakunya ketetapan tersebut dapat digugat, yakni ; 1) dalam banding (*heroey*); 2) dalam pembatalan

³⁰ Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan, Op. Cit.*, h. 179.

³¹ Anggara, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit.*, h. 204–205.

³² *Ibid*, h. 205.

oleh jabatan (*amtshalve vernietiging*) karena bertentangan dengan undang-undang; 3) dalam penarikan kembali (*intrekking*) oleh kekuasaan yang berhak (*competent*) mengeluarkan ketetapan itu; c) Dalam hal ketetapan tersebut, sebelum dapat berlaku, memerlukan persetujuan (peneguhan) suatu badan kenegaraan yang lebih tinggi, persetujuan itu tidak diberikan; d) Ketetapan itu diberi tujuan lain daripada tujuan permulaannya (*conversie*).

Van der Well mengemukakan beberapa macam akibat dari suatu ketetapan atau keputusan yang mengandung kekurangan atau tidak sah yakni; a) batal karena hukum; b) menjadi sebab atau menimbulkan kewajiban untuk membatalkan ketetapan itu untuk sebagiannya atau seluruhnya; c) menyebabkan alat pemerintah yang lebih tinggi dan yang berkompeten untuk menyetujui atau meneguhkannya, tidak sanggup memberi persetujuan atau peneguhan; d) tidak memengaruhi berlakunya ketetapan; e) dikonversi ke dalam ketetapan lain; f) ketetapan yang bersangkutan dianggap oleh hakim sipil sebagai ketetapan yang tidak mengikat.³³

Berbagai literatur hukum administrasi negara memberikan banyak teori mengenai macam-macam akibat hukum yang dapat terjadi apabila suatu keputusan tidak memenuhi syarat sah. Namun hak tersebut dirangkum oleh S. F. Marbun dapat berupa³⁴: a) Batal karena hukum: akan berakibat keputusan yang dibatalkan itu berlaku surut, terhitung mulai saat tanggal dikeluarkannya keputusan yang dibatalkan itu. Keadaan dikembalikan pada keadaan semula sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut (*ex-tunc*) dan akibat hukum yang telah ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada; b) Batal mutlak: yakni apabila pembatalan terhadap keputusan itu dapat dituntut oleh setiap orang; c) Batal nisbi: yakni keputusan yang pembatalannya hanya dapat dituntut oleh orang-orang tertentu saja; d) Keputusan yang dapat dibatalkan: yakni keputusan yang hanya baru dapat dinyatakan batal, setelah pembatalan oleh hakim atau instansi yang berwenang membatalkannya dan pembatalannya tidak berlaku surut, dengan demikian bagi hukum perbuatan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dianggap pernah ada dan sah, sampai dengan dikeluarkannya putusan pembatalan (*ex-nunc*), kecuali jika undang-undang menentukan lain; e) Keputusan yang dapat dibatalkan mutlak; f) Keputusan yang dapat dibatalkan nisbi.

Perubahan atas alokasi anggaran Bantuan Langsung tunai (BLT) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diubah melalui perbuatan Kepala Desa Waimangit dengan menetapkan peraturan desa tentang perubahan APB Desa Waimangit yang mengubah pos anggaran belanja yang semula dipergunakan untuk penyediaan jaring pengaman sosial berupa BLT yang kemudian dipergunakan untuk pengembangan BUM Desa dengan tidak berkoordinasi dengan BPD yang pada dasarnya memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala Desa yakni menetapkan peraturan desa maupun perubahan peraturan desa yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan bersama antar keduanya. Tindakan atau perbuatan Kepala Desa Waimangit tentunya menimbulkan akibat, merujuk dari teori-teori yang telah diuraikan diatas maka Peraturan Desa Waimangit tentang Perubahan APB Desa Waimangit berakibat hukum dapat dibatalkan.

³³ Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan, Op. Cit.*, h. 181.

³⁴ Putra, "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan."

Keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan dinyatakan tidak sah apabila salah dari segi wewenang, tidak sah artinya tidak mengikat sejak keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Sedangkan keputusan atau tindakan dapat dinyatakan batal jika salah dari segi prosedur dan atau substansi, batal artinya tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan dan berakhir setelah ada pembatalan.³⁵ Keputusan dapat dinyatakan berakhir apabila: a) habis masa berlakunya; b) dicabut oleh pejabat pemerintahan yang berwenang; c) dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan; atau d) diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa “Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila”: a) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; b) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau c) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. Kemudian dalam ayat (2) menyebutkan bahwa “Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi”: a) tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan b) segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

Pada Pasal 70 ayat (3) menyebutkan bahwa “Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara”. Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merinci akibat hukum keputusan dan/atau tindakan yang dapat dibatalkan: 1) Keputusan dan atau tindakan dapat dibatalkan apabila: a) terdapat kesalahan prosedur; atau b) terdapat kesalahan substansi; 2) Akibat hukum keputusan dan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); a) tidak mengikat sejak dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan b) berakhir setelah pembatalan.

Tindakan Kepala Desa Waimangit dalam menetapkan Peraturan Desa Waimangit tentang Perubahan APB Desa salah dari segi wewenang, prosedur dan substansi, dengan demikian berkaitan dengan bagaimana akibat hukum yang timbul atas perubahan alokasi terhadap anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Waimangit Kabupaten Buru dengan mengubah peraturan desa tentang perubahan APB Desa berakibat hukum tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Selain berakibat hukum tidak mengikat sejak keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan, tindakannya juga berdampak terhadap pemberhentiannya sebagai pejabat kepala desa serta berakibat terhadap tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat penerima BLT.

4. Kesimpulan

Keabsahan perubahan pos anggaran yang dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna penyediaan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan Covid-19 di Desa Waimangit Kabupaten Buru yang diubah oleh pejabat Kepala Desa dengan tindakannya menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, berdasarkan hasil

³⁵ Putra.

analisis merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang karena termasuk dalam kategori tindakan melampaui wewenang atau cacat wewenang kemudian keputusan atau tindakannya juga tidak sesuai secara prosedur maupun substansi dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tindakan tersebut dinyatakan tidak sah. Tindakan mengubah pos anggaran BLT melalui penetapan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa Waimangit dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa peraturan desa tersebut tidak sah dan berakibat hukum tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Selain berakibat hukum tidak mengikat sejak keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan, tindakannya juga berdampak terhadap pemberhentiannya sebagai pejabat kepala desa serta berakibat terhadap tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat penerima BLT.

Daftar Referensi

- Alti Putra, Moh Alfatah. "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana." *Justisi* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33506/js.v7i2>.
- Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2018.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Isharyanto, dan Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum Pemerintahan Desa Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016.
- Irwandi, Andrizar, dan Taufan Dyusanda Putra. "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8424>.
- Mardan, Nur Tanachi, Jemmy Jefry Pietersz, dan Yohanes Pattinasarany. "Keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021).
- Pietersz, Jemmy Jefry. "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang." *Sasi* 23, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>.
- Putra, Hidayat Pratama. "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/ Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun* 3 (2020).
- Rahmawati, Diva Agustina, Hendrik Salmon, dan Dezonda Rosiana Pattipawae. "Keabsahan Keputusan Pejabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 5 (Lima) Karateker." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021).
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Diedit oleh Tarmizi. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Ranuhandoko, I P M. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

- Remaja, I Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara*. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017.
- Salim, Rivaldy, Hendrik Salmon, dan Andress Deny Bakarbesy. "Sistem Pemerintahan Desa Di Kabupaten Buru Selatan." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 8 (2021). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/805/465>.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Tjandra, W Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.